

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA JUDI *ONLINE* DI KABUPATEN ACEH SINGKIL  
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RINDIYANI**

**1806200052**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Tiga pilar yang menjadi dasar pembangunan  
moral dan integritas

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6621003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RINDIYANI  
**NPM** : 1806200052  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014


**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris


  
**Dr. PAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502


  
**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul, Cerdas, Terpercaya

Dia Persiapkan Untuk Anda Mahasiswa  
Maka Berprestasilah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> \*\*fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RINDIYANI  
NPM : 1806200052  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA JUDI ONLINE DI KABUPATEN ACEH  
SINGKIL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6  
TAHUN 2014

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 30 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.  
NIPN: 0106037605



**UMSU**  
Unggul, Cerdas, Terpercaya

UIN MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SKJ/BAN-PT/Akred/PT/10/2015  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : RINDIYANI  
NPM : 1806200052  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014

PENDAFTARAN : 07 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
NURUL HAKIM, S.Ag., MA  
NIDN: 0106037605





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINDIYANI  
NPM : 1806200052  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KABUPATEN  
ACEH SINGKIL BERDASARKAN QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2014

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 September 2022

Saya yang menyatakan

  
METRAL TEMPEL  
BSAAXD79536070

RINDIYANI



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 25/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://tahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RINDIYANI  
**NPM** : 1806200052  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDITONLINE DI KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
**Pembimbing** : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-8-2022	Skripsi diterima	f
18-8-2022	Bab I & II → Des. scin dan selen belum nampak	f
28-8-2022	Bab II → Pembahasannya terlalu panjang	f
3-9-2022	Bab II → Pembahasan ttg judul akhir. file sk	f
10-9-2022	Bab III → Penegakan hukumnya blm nampak	f
18-9-2022	Bab IV → Kesimpulan dan saran blm sinkron	f
24-9-2022	Penulisan daftar pustakanya salah.	f
27-9-2022	Pemeriksaan buku	f
30-9-2022	Acc UKE & perbaikannya / diidangkan	f

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil)**

**Rindiyani**

*Maisir* (perjudian) merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sedang marak terjadi di masyarakat, khususnya di Aceh Singkil. *Maisir* (perjudian) dilarang baik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun oleh agama Islam, sebab mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya. Tingginya angka kasus *maisir* (perjudian) harusnya sejalan dengan maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada di Aceh Singkil termasuk oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana judi *online* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Kedua*, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Ketiga*, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dalam menangani tindak pidana judi *online*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar *maisir* atau judi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan juga Pasal 22. Adapun Proses penegakan hukum jinayat *maisir* harus melalui mekanisme dari tingkat Kepolisian/*Wilayatul Hisbah*, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Setiap lembaga- lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Negeri dalam hal ini diberi wewenang oleh Qanun Hukum Acara Jinayat untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah untuk kasus judi *online* atau *maisir*. Sementara itu faktor penghambat internal penegakan hukum judi *online* terdiri dari sumber daya manusia (SDM) yang masih lemah dan kurang, dan sarana dan fasilitas yang kurang memadai. Sedangkan faktor penghambat eksternal penegakan hukum judi *online* adalah server yang di buat oleh negara-negara yang melegalkan Judi sehingga sulit melacak atau dibuktikan, juga kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

**Kata Kunci : Penegakan, Pidana, Judi, Qanun**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Pembimbing yang



dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta kepada seluruh Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Bejo Arif dan Ibunda tercinta Sukarsih selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Risti Sakinah, selaku saudara kandung penulis serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Mhd Erza perwira, Nurul Azizah, Nadilla Suntika, Eka Pradani, Regha Nasya Ginestira Andara, dan Qamara Angelita Damanik yang telah banyak berperan yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 20 September 2022

**Hormat Saya  
Penulis,**

**RINDIYANI  
NPM. 1806200052**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum.....	18
B.. Tindak Pidana Konsep Tindak Pidana Dalam Qanun Aceh .....	25
C..Tindak Pidana Perjudian dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014.....	31
D. Konsep Judi <i>Online</i> .....	34
E..Kedudukan Qanun sebagai Aturan Hukum Pidana di Aceh.....	37

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Penjatuhan Sanksi diberikan Terhadap pelaku Judi <i>Online</i> Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	41
B. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Di Kejaksaan Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	56
C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Dalam Menangani Tindak Pidana Judi <i>Online</i> .....	66

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aturan hukum terkait dengan tindak pidana perjudian termaktub dalam Pasal 303 KUH Pidana serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. tentang Penertiban Perjudian yang merupakan peraturan perubahan terkait ancaman pidana maupun denda. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 memuat perubahan tentang ketentuan dasar yang ada dalam Pasal 542 KUH Pidana khususnya mengenai delik (dari awalnya merupakan pelanggaran kemudian berubah menjadi kejahatan) serta ancamannya dari 1 satu bulan kemudian dinaikkan menjadi 4 tahun (Pasal 542 ayat (1) dan 3 bulan menjadi 6 tahun (Pasal 542 ayat (2)).<sup>1</sup>

Usia perjudian sendiri hampir sama tuanya dengan peradaban manusia. Perjudian itu terkait erat dengan peradaban China. Artinya perjudian dalam perspektif sejarah berasal dari China.<sup>2</sup> Perjudian di Indonesia tergolong sebagai salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas. Sampai hari ini, perjudian masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.<sup>3</sup> Ternyata fakta yang terjadi di lapangan, judi juga mengalami evolusi dari

---

<sup>1</sup> Angga Adi Saputra. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Boyolali" *dalam Naskah Publikasi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, halaman 1.

<sup>2</sup> Seva Maya Sari. 2021. "Sanksi Pidana Judi *Online* dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, halaman 1.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco, halaman 55.

yang tradisional atau konvensional saat ini berubah dengan judi dalam bentuk *online* atau dengan menggunakan fasilitas internet.

Banyaknya situs-situs internet yang menyajikan layanan judi, membuat semua orang dari semua golongan dapat bermain judi dengan menggunakan internet tersebut. Judi secara hakikat merupakan aktivitas yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum yang membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Judi yang ada dan berkembang saat ini memberikan kerugian dari sisi mental dan moral masyarakat terutama bagi generasi penerus. Maraknya kasus perjudian di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan nasional dari sisi materil, karena ternyata perjudian itu mendidik orang malas untuk mencari nafkah sehingga membentuk watak pemalas, sementara dari sisi lain, pembangunan tentunya membutuhkan orang yang giat dalam bekerja dan bermental kuat.<sup>4</sup>

Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah untuk bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mencari uang dengan cara yang lebih mudah. Padahal pelaku judi itu tidak pernah menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya. Perjudian banyak ditemui diberbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat perumahan

---

<sup>4</sup> B. Simandjuntak. 2018. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, halaman 352-353.

penduduk pun sering dijumpai. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal, banyak ditemukan ditempat-tempat perjudian tersebut.<sup>5</sup>

Judi saat ini dapat dilakukan di dunia maya, oleh karena itu salah satu permainan yang paling sering ada di internet adalah judi, sehingga judi merupakan salah satu kejahatan dalam pandangan hukum.<sup>6</sup> Maka dari itu, pemerintah dapat mengatur penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perjudian ini agar dapat memberi efek jera serta adanya ketakutan bagi mereka sebagai bentuk pengendalian konflik sosial untuk tidak mendekati perjudian *online* ini. Penanganan tindak pidana perjudian *online* ini berbeda dengan perjudian biasa karena perjudian merupakan tindak pidana yang menggunakan suatu system canggih, sehingga para pelakunya pun rata-rata berasal dari kaum intelek ataupun tau terkait dengan teknologi. Tentunya berbeda dengan para pelaku perjudian tradisional atau biasa seperti sabung ayam, judi remi, atau gable rata-rata pelakunya merupakan kelompok masyarakat pedesaan.

Dalam penelitian skripsi Rizqi Kurniadi Nurdin, dikemukakan bahwa dampak judi *online* sangat buruk terutama bagi para pelaku dan juga lingkungannya. Dampak judi dapat melemahkan jasmani dan rohani seseorang. Dalam sifat jasmaninya, seseorang yang walnya sehat menjadi sakit, seseorang yang kuat menjadi lemah dan lesu. Dikarenakan sering melamun dan pikirannya terlihat kosong. Sementara dalam sifat rohaninyam

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo. 2018. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas, halaman 3.

<sup>6</sup> Hendri Saputra Manalu. 2019. "Penegakan Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*" dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 2, No. 2, 2019, halaman 431.

seseorang yang baik akan menjadi jahat, orang yang awalnya taat dan giat dapat menjadi jahil, orang yang aktif menjadi pasif, orang yang rajin beribadah menjadi malas, yang ramah bisa saja menjadi pemarah, serta yang giat bekerja dapat menjadi malas bekerja. Dalam kasus yang serius, orang yang kecanduan dalam bermain judi bisa saja menjual harga dirinya, dan tanah airnya, bahkan agamanya demi bermain judi. Kecintaan terhadap judi ini akan mencabut kecintaannya terhadap orang lain atau hal yang bernilai lainnya.<sup>7</sup>

Upaya pemerintah untuk menindak pelaku judi *online* ini yang berguna untuk mengancam dan menjerat pelaku tindak pidana perjudian *online*, dapat kita lihat di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Sedangkan ancaman pidana bagi pelanggarnya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

---

<sup>7</sup> Rizqi Kurniadi Nurdin. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, halaman 25.



ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berbeda halnya dengan provinsi Aceh yang memakai Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dimana dalam Qanun tersebut tindak pidana judi atau *maisir* terdapat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Penerapan secara nyata Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tersebut mengenyampingkan ketentuan judi yang terdapat dalam KUHP.

Keberlakuan Qanun yang merupakan perda untuk daerah Aceh didasari oleh Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi Aceh untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki, antara lain dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat kemudian Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan kewenangan khusus yakni pelaksanaan syariat Islam sebagai hukum materiil yang digunakan di Aceh, serta memberikan kewenangan untuk pengembangan dan pengaturan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat, dan memberikan peran serta kedudukan ulama dalam penerapan kebijakan daerah.

Qanun Aceh merupakan bentuk kekhususan untuk melaksanakan syariat Islam. Pengaturan dalam bentuk qanun untuk melaksanakan syariat Islam telah banyak di bentuk dimana salah satunya ialah Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian). Pelanggaran terhadap qanun ini merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah.

Menilik keberlakuan KUHP sebagai aturan pidana maka keterikatannya sangat erat dengan Asas Teritorial yaitu keberlakuan hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu Negara dan Asas Universal dimana hukum pidana memiliki sifat berlaku untuk seluruh manusia di dunia.<sup>8</sup> Bagi Aceh KUHP juga berlaku, akan tetapi untuk tindak pidana tertentu diberlakukanlah Qanun yang berbeda dengan KUHP.

Tahun 2021 terjadi tindak pidana *maisir* secara *online* yang dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 ternyata tidak diatur tindak pidana judi secara *online*. Muncul sebuah pertanyaan apa dasar hukum yang dipakai oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil menangani kasus tersebut. Hal ini dikarenakan untuk menjatuhkan atau menjerat pelaku terkait dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum positif Indonesia dimana tidak boleh seseorang di hukum tanpa dasar hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang akan diberi judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Di**

---

<sup>8</sup> Ilham Bisri. 2017. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 42-42.

**Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil).**

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku judi *online* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ?
- c. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dalam menangani tindak pidana judi *online*?

**2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan khususnya mengenai tindak pidana (*maisir*) *online* yang

dilakukan oleh subjek hukum serta bermanfaat bagi hukum pidana khususnya di Aceh.

- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pihak Kejaksaan dan Mahkamah Syariah serta untuk segera melakukan revisi Qanun Aceh sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana judi *online* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dalam menangani tindak pidana judi *online*.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. halaman 3.

### C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil)”, dan untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>
2. Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Tindak pidana judi atau *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang lakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet.III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 3.

Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

3. Qanun dapat diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.<sup>13</sup> Berdasarkan permasalahan dan metode yang terdapat dalam penelitian ini, skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

---

<sup>12</sup> Ujang Sutaryat. “Metodologi Penelitian Qanun dan Sari’ah”, dalam <https://www.ujebekarya.blogspot.com>, diakses hari Minggu, 12 Juni 2022, pukul 10.46 WIB.

<sup>13</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

1. Skripsi oleh Muh Rahmat Hakim Sopalatu, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar tahun 2017, dengan judul penelitian: “dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi *Online*”. Penelitian ini terdiri dari rumusan masalah berikut:
  - a) Bagaimana bentuk dan cara perjudian secara *Online*?
  - b) Bagaimana sanksi yang diterapkan dalam hukum positif terhadap pelaku Perjudian *online*?
  - c) Bagaimana hukum Islam mengatur tentang larangan berjudi?
2. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Seva Maya Sari dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2021, dengan judul penelitian “Sanksi Tindak pidana Judi *Online* dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:
  - a) Bagaimana Kriteria dan Bentuk Tindak Pidana Judi *Online*?
  - b) Bagaimana Sanksi tindak pidana judi *online* dalam UU No. 19 tahun 2016?
  - c) Bagaimana Sanksi tindak pidana judi *online* dalam perspektif fiqh jinayah analisis Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Judi *Online* Di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil), menggambarkan bagaimana bentuk penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana judi *online* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dalam menangani tindak pidana judi *online*.

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dari buku yang ditulis Muhaimin, mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>14</sup> Sementara Menurut Salim HS dan Erlies Nirbani, penelitian hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan berkerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>15</sup> Agar tujuan tersebut dapat terpenuhi, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 19.

<sup>15</sup> *Ibid.*



Penelitian ini akan memaparkan hasil data terkait permasalahan penelitian yang di peroleh dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Dari perolehan data tersebut, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Sebagaimana disebutkan dalam buku Ida Hanifah dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa, bahwa penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) adalah suatu penelitian yang mana tujuannya adalah untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>16</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, sebagaimana di kutip dalam buku Muhaimin menyebutkan bahwa Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).<sup>17</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>17</sup> Muhaimin. *Op.Cit.*, halaman 56.

maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S Al-Maaidah ayat 90, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut "*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Melalui ayat Al-Qur'an tersebut Allah melarang manusia untuk meminum khamar atau minuman keras dan juga berjudi. Dikatakan juga bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan setan dan harus di jauhi. Khamar atau minum keras disebut sebagai dosa besar yang banyak mudharatnya. Selain itu, dalam ayat 91 kembali Allah mengatakan yang artinya "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari*

---

<sup>18</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

*mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”*.

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber yang kemudian diolah oleh peneliti menjadi rangkaian kalimat.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan, seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.<sup>19</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 21.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), guna menghimpun data primer, dilakukan metode wawancara kepada narasumber atau informan langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Menurut Faisal Riza dan Rachmad Abduh di dalam jurnal penelitiannya, jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan berawal dari rumusan masalah dalam lingkup peristiwa yang sedang atau terus terjadi, dan bisa juga diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian.<sup>20</sup> Peristiwa yang diamati adalah yang termasuk dalam konteks yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui data internet guna

---

<sup>20</sup> Faisal Riza dan Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Delega Lata* Vol. 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 80.

menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga yang terpenting dalam analisis kualitatif adalah tidak semata mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, halaman 106.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan dalam setiap bagian dari negara ini berbuat dan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, baik unsur pemerintah (eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dan masyarakat berkelakuan sesuai dengan aturan tertulis yang berlaku.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu :

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.<sup>22</sup>

Penegakan hukum didefinisikan sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan sanksi diskresi yang menyangkut

---

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 154.

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>23</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 7.



tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya

adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>24</sup>

Kemudian Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

Dalam pergaulan hidupnya, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk yang senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 2.

tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Selain dari sudut pandang subjeknya,<sup>26</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum juga akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Fungsi dari penegakan hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, dan damai tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran, ini berarti hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi suatu kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Setiap orang mengharapkan agar hukum dapat ditetapkan dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Sebagaimana adagium hukum yang dikenal "*fiat justitia et pereat mundus*" yang berarti meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan. Hal inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap Tindakan sewenang-

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 6.

wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

## 2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Di dalam masyarakat terdapat suatu keadaan yang mengharapkan manfaat dari dilaksanakannya hukum atau penegakan hukum. Artinya penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat itu sendiri. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

## 3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Oleh karena itu persoalan mengenai keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus ada rasa keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri maka harus di hukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>27</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Ishaq ada lima yaitu:

### 1. Faktor hukumnya sendiri

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo. 2016. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 145.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang penulis kutip dalam Annisa Chandra N.A. mengenai Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus

---

<sup>28</sup> Ishaq. 2019. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, halaman 245.

memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>29</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

## **B. Konsep Tindak Pidana Dalam Qanun Aceh**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *stafbaarfeit* (dalam bahasa Belanda). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa sebenarnya *stafbaarfeit* itu. Tindak pidana dikenal dengan istilah delik (dalam kepustakaan tentang hukum pidana) yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam

---

<sup>29</sup> Annisa Chandra N.A. 2019. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang, halaman 16-17.

Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>30</sup>

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>31</sup>

Unsur-unsur subyektif tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang yang dikutip oleh Faisal Riza, terdiri dari:

- a. *Dolus* dan *Culpa*;
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*pogging*)
- c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. *Voorbedachte raad* atau merencanakan terlebih dahulu
- e. *Vress* atau perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam Pasal 308 KUHP.<sup>32</sup>

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana menurut Teguh Prasetyo terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 47.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 51.

<sup>32</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 41.



b. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai peristiwa negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP.

c. Kausalitas si pelaku;

Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>33</sup>

Beberapa pengertian tindak pidana dapat diketahui melalui pandangan teoritis para ahli hukum pidana.

Dalam buku Sudaryono dan Natangsa Surbakti, dikatakan bahwa Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>34</sup>

Kemudian, Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 50.

<sup>34</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 92.

berbagai peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).

Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.<sup>35</sup>

Tindak pidana biasanya juga disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *delict*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri digunakan istilah delik, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>36</sup>

Kemudian menurut D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>37</sup>

Lebih rinci lagi Pompe membedakan pengertian *Strafbaarfeit* menjadi:

- a. Definisi menurut teori, bahwa pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 93.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 47.

<sup>37</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, halaman 94.

- b. Definisi hukum positif, merumuskan bahwa pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>38</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah-termasuk jinayat (hukum pidana Islam)-semakin tegas diatur. Perkembangan baru tentang syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, di mana pendekatan formal penting direalisasikan karena hukuman hanya negara yang berhak menerapkannya sekiranya tidak maka kekacauan akan terjadi. Karena itu, penerapan syariat Islam harus diatur negara karena negara memiliki sistem dan aparat. Adalah salah apabila hukuman atas suatu kejahatan dilakukan oleh masyarakat, misalnya, dengan melempari terdakwa, merendam mereka dalam selokan, dan sebagainya. Secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 125 Undang-Undang Pemerintah Aceh secara lebih rinci telah diatur yaitu melingkupi substansi ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak).<sup>39</sup>

Permasalahannya adalah, hukum pidana Islam di Aceh telah menetapkan prinsip-prinsip yang tidak seutuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, sebagai mana tidak sepenuhnya pula berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan itu menyebabkan ketidakcocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain. Ada orientasi pembedaan yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 95.

<sup>39</sup> Ridwan Nurdin. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *dalam Jurnal MIQOT* Vol. XLII, No. 2 Juli-Desember 2018, halaman 358.

tidak statis namun boleh dibilang berlawanan arah. Misalnya, hukuman cambuk di Aceh yang kerap dianggap sebagai balasan<sup>4</sup> tentu begitu sederhana ketika ia dihadapkan dengan penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Sebab, ketika cambuk tidak memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi sama sekali, maka ia hanya akan menjadi hukuman yang tidak berdaya guna dan harus ditinggalkan.<sup>40</sup>

Memperhatikan atas diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini yang mengatur tentang larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang meliputi: “*khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwath* (homo seksual) dan musahaqah (lesbian)”. Dalam paragraf konsideran pertama Qanun tersebut, disebutkan: “bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh”. Dengan demikian, pada prinsipnya pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat merupakan aturan moral yang beranjak hanya dari ajaran Agama Islam.

### C. Tindak Pidana Perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

---

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 359.

*Maisir* merupakan istilah yang berasal dari bahasa *Arab* atau istilah yang merujuk penguraiannya kepada hukum Islam. Istilah *maisir* dalam peraturan perundang-undangan dapat diketemukan dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, mengatur: “*Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.

Penggunaan kata *maisir* dalam Qanun di atas tentunya merujuk pada bahasa *Arab* dimana kata tersebut jika dipersamakan dengan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai judi. *Maisir* secara bahasa memiliki istilah lain yaitu qimar (taruhan atau perlombaan).<sup>41</sup> Secara bahasa *maisir* merupakan keharusan dengan maksud untuk menyerahkan kepada pemenang permainan sesuatu yang dipertaruhkan.<sup>42</sup> Dengan demikian, jika dirujuk secara bahasa maka dapat dikatakan *maisir* merupakan perbuatan yang mempertaruhkan sesuatu dalam permainan dimana pemenang dapat mengambil seluruh benda yang dipertaruhkan.

Selanjutnya bentuk penjelasan istilah *maisir* secara jelas dan terang akan dilihat kedalam beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

- a. Imam Syafi’i, mengatakan: “Apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama

---

<sup>41</sup> Ibrahim Hosen. 2015. *Apakah itu judi?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an, halaman 25.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 24-25.

(artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang di pakai oleh muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhallil karena ia berfungsi untuk menghalalkan akad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan”.<sup>43</sup>

- b. Ibrahim Hosen, mengatakan: “Judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih”.<sup>44</sup>
- c. Yusuf Qardawi, mengatakan: “Setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bias untung dan bias rugi”.<sup>45</sup>
- d. Hasbi ash-Shiddieqy, mengatakan: “Judi adalah srgala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang”.<sup>46</sup>
- e. Kadar M. Yusuf, mengatakan: “*Maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu

---

<sup>43</sup> Ibrahim Hosen. *Op.Cit.*, halaman 25.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 24-25.

<sup>45</sup> Wahid Ahmadi. 2019. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, halaman 423.

<sup>46</sup> Hasan Muarif Ambary. 2015. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Han Hoeve, halaman 297-298.

kepada yang menang. Baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan”.<sup>47</sup>

Penguraian pengertian *maisir* diatas memiliki arti sebagai permainan yang mengandung taruhan baik berupa uang maupun benda dimana pemenang yang memperoleh segala hal yang menjadi pertaruhan. Dengan demikian, maka *maisir* memiliki 3 (tiga) unsur utama, sebagai berikut:

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi;
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang;
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>48</sup>

Merujuk pada uraian di atas maka *maisir* dapat diidentifikasi dengan permainan yang sangat ditentukan oleh nasib dibandingkan dengan permainan yang cenderung mengandalkan kemampuan. Disamping itu, didalam *maisir* sangat mengutamakan pertaruhan yang cenderung akan menyebabkan kehilangan harta benda bagi seseorang yang kalah.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan pengaturan terbaru yang mengatur mengenai *maisir*. *Maisir* sebelumnya diatur didalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No.13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) dimana tujuan pengaturannya selain memang

---

<sup>47</sup> Kadar M. Yusuf. 2017. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, halaman 171.

<sup>48</sup> Al Yasa Abu Bakar. 2015. *Syari'at Islam Di Propinsi NAD: Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, halaman 266.



wujud dari sejarah, kebudayaan Islam yang kental di Aceh dan mayoritas masyarakat Aceh pemeluk agama Islam tetapi agar *Qanun* tentang larangan *maisir* (perjudian) dimkasudkan sebagai upaya represif melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk, *'uqubat ta'zir* yang dapat berupa, *'uqubat cambuk*. Bentuk ancaman *'uqubat cambuk* bagi pelaku jarimah *maisir* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan *maisir*. Disamping itu, *'uqubat cambuk* akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.

#### **D. Konsep Judi *Online***

Judi memiliki jenis yang sangat beraneka ragam, mulai dari yang tradisional sampai pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi canggih melalui situs-situs jejaring internet atau dikenal dan disebut judi *online*. Bisa saja karena jejaring internet yang memberikan kebebasan untuk memposting, mengunjungi, atau membuat *website* apapun yang dikehendaki masyarakat atau juga dikarenakan penegakan hukum yang masih belum bisa sepenuhnya menjaungkau kriminalitas yang terdapat pada jejaring internet, sehingga salah satu kejahatan yang semakin cepat berkembang dan sangat cepat bisa merasuk baik pada kalangan orang tua, remaja, dan mahasiswa yaitu perjudian *online*.

Pendapat Onno W. Purbo yang penulis kutip dalam penelitian Seva Maya Sari, menyebutkan bahwa yang dimaksud judi *online* atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Perjudian *online* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun sampai kepada pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan perjudian *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *admin website* judi sebagai deposit awal, setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi *online*. Jika menang, maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>49</sup>

Para pelaku judi *online* tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi *online* dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian dalam jenis perjudian *online* ini. Bahayanya lagi perjudian *online* ini dapat mengumpulkan para penjudi dari seluruh negeri. Judi *online* bisa dilakukan dimana saja, kapan saja selama pelaku judi *online* memiliki waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat dalam rekening tabungan pelaku, dan juga computer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Seva Maya Sari, *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Adapun jenis-jenis dari perjudian *online* yang tersedia di internet sangatlah beranekaragam bentuknya sehingga para pelaku pun bebas bisa memilih apa yang ingin dimainkan sesuai keahlian para pelaku masing-masing atau ingin mencoba-coba permainan lainnya. Namun terdapat beberapa bentuk perjudian yang paling sering ditemukan di pencarian internet, adapun beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Poker online*, berbagai jenis permainan poker yang dimainkan secara *online* mulai dari *Texas hold 'em*, *Omaha*, *razz* hingga *horse*. Jenis perjudian *online* umumnya lebih menekankan permainan dimana pemain melawan pemain lainnya.
2. *Casinos*, permainan judi *online multi game* yang menawarkan berbagai jenis permainan khas casino seperti *Blackjack*, *pachinko*, *slot*, *roulette* dan lain-lain.
3. *Sport Betting*, perjudian *online* yang dilakukan dengan memprediksi hasil dari pertandingan olahraga.
4. *Bingo*, jenis permainan bingo yang dimainkan secara *online*.
5. *Lottery*, permainan judi *online* yang berkaitan dengan angka, dimana pemain diharuskan menebak kombinasi angka paling mungkin yang akan dikeluarkan oleh bandar. Dari sejumlah penelusuran, umumnya perjudian *online* jenis ini diatur langsung oleh pemerintah dimana perjudian ini diselenggarakan.

6. *Horse Racing Betting*, taruhan balap kuda legal yang dilakukan secara *online*. Biasanya jenis perjudian ini sangat populer di beberapa negara bagian di Amerika.
7. *Mobile betting*, jenis permainan judi yang dilakukan menggunakan perangkat jarak jauh (*remote*) seperti *Smartphone*, tablet, komputer atau laptop.
8. *Advance Deposit Wagering*, jenis perjudian *online* yang menggunakan sistem deposit akun. Pada jenis perjudian *online* ini, pemain harus mengisi saldo di akun judi mereka untuk dapat turut serta dalam taruhan.<sup>51</sup>

#### **E. Kedudukan Qanun sebagai Aturan Hukum Pidana di Aceh**

Kedudukan Qanun Aceh pada dasarnya untuk memberikan ketetapan hukum *jinayat* terhadap pelaku *jarimah* di Provinsi Aceh. Adapun yang dimaksud dengan hukum *jinayat* dan *jarimah* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I Ketentuan umum Pasal 1, menetapkan poin nomor:

15. Hukum *Jinayat* adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan ‘Uqubat.
16. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* dan/atau *Ta’zir*.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 19.

17. *'Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarimah*.

Hukum Jinayat berlaku untuk semua orang yang melakukan *jarimah*. baik Islam dan non-Islam. Islam di Aceh, sebagaimana ditetapkan *qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bab II Asas dan Ruang lingkup, Pasal 5 menetapkan, *qanun* ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini, dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Adapun ruang lingkup pengaturannya, sebagaimana ditetapkan Bab II bagian kedua ruang lingkup, Pasal 2 menetapkan:

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
  - a. Pelaku Jarimah;
  - b. Jarimah; dan
  - c. *'Uqubat*.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *Khamar*;

- b. *Maisir*;
- c. *Khalwat*;
- d. *Ikhtilath*;
- e. Zina ;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerkosaan;
- h. *Qadzaf*;
- i. *Liwath*; dan
- j. *Musahaqah*;

Pelaku *jarimah* akan dijatuhi konsekuensi hukum yang sangat tegas, tujuannya untuk memberikan efek jera, penyadaran, dan pembelajaran terhadap pelaku, misalnya pelaku *khamar* akan dicambuk 40 kali, sebagaimana ketetapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Bab IV, Pasal 15 menetapkan:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Konsekuensi '*uqubat hudud* cambuk akan dijatuhi terhadap pelaku jarimah diwilayah hukum provinsi Aceh yang memberlakukan syariat Islam.

Konsekuensi tersebut sangat tergantung jenis pelanggaran (*jarimah*) yang dilakukan oleh pelaku dan akan dijatuhi '*uqubat hudud*' cambuk berdasarkan ketetapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Judi *Online* Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh yang dipertegas dalam aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disamping itu pelaksanaan Syariat Islam secara yuridis dirumuskan melalui peraturan daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Kewenangan Aceh dalam membangun dan mengatur daerahnya berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan diatas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk Qanun, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun Jinayah mengatur terkait dengan kejahatan-kejahatan serta pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan baik itu berupa hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda. Salah satu kejahatan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah persoalan *Maisir* atau judi.

Sebelumnya pengaturan mengenai tindak pidana *maisir* telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana *Maisir*.



Namun didalam Qanun ini ancaman hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku tindak pidana *maisir* ini hanya dijatuhi hukuman cambuk saja, maka dari itu pengaturan mengenai maisirini kemudian diperbaharui lagi yang kemudian diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, berbeda dengan ancaman pidana sebelumnya, dalam Qanun Jinayat ini menjatuhkan ancaman pidananya bersifat pilihan, bukan hanya cambuk saja, yang meliputi hukuman cambuk, denda serta hukuman penjara.<sup>52</sup>

Judi dalam bahasa *Arab* di kenal dengan *Maisir* dan juga *Qimar* (Taruhan atau perlombaan). *Maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan suatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>53</sup> Sedangkan menurut istilah, *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.<sup>54</sup>

*Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan dan suatu permainan yang dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan sendiri merupakan kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Ayu Anisa, dkk. Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana *Maisir*(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh) dalam *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 1 Issue 5, September 2022, halaman 247.

<sup>53</sup> Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor. 2018. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, halaman 1870.

<sup>54</sup> Ibrahim Hosen. *Op.Cit.*, halaman 24-25.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 30.

Sementara di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai suatu kejahatan. Selain itu, perjudian juga dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 ayat (3) yang berbunyi “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Pengertian *Maisir* juga di muat dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan bahwa *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Di dalam Al-Qur'an sendiri, kata *maisir* dijumpai sebanyak 3 (tiga) kali, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Maa'idah ayat 90 dan ayat 91. Dari kandungan ketiga ayat dalam Al-Qur'an tersebut, diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan oleh Islam. Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT di dalam Surah Al-Maa'idah ayat 91, yang artinya, “*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara*

*kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

*Maisir* termasuk jarimah *ta'zir* yang diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajibam membayar kafarat harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>56</sup> *Maisir* yang merupakan jarimah *ta'zir* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh; yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berbeda di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Dari buku Ibrahim Hosen dikatakan bahwa *Maisir* atau perbuatan judi memiliki unsur yang mendasar yang menjadi ciri khasnya, sebagai berikut:

1. Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Sehingga permainannya bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permianan. Karena bisa jadi mereka adalah

---

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili. 2017. *Fiqh Imam Syafi'I*. Jakarta: Almahira,halaman 359.

penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.

2. Untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan yang bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaean pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
3. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian, S.H, selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, unsur-unsur perbuatan pidana (ada nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya mukallaf) perbuatan *maisir* sehingga layak disebut sebagai perbuatan pidana antara lain adalah:

1. Perbuatan bertaruh untuk mendapatkan keuntungan; Perbuatan bertaruh adalah unsur dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain jenis-jenis yang dikemukakan diatas, maka jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori judi.

---

<sup>57</sup> Ibrahim Hosen, *Op.Cit.*, halaman 30.

2. Dilakukan dua pihak atau lebih; Unsur yang dilakukan dua pihak atau lebih. Unsur ini dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua pihak. Selain itu, judi dilakukan oleh lebih dari dua pihak adalah permainan judi dengan memakai Bandar.
3. Ada I'tikad jahat; Adapun unsur ada I'tikad jahat, pertama, karena *maisir* memang dilarang keras oleh nash; kedua, motivasi orang untuk berjudi tidak lain untuk meraup harta lawannya sebanyak mungkin. Pihak yang menang tidak akan menaruh belas kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya, pihak yang kalah akan menaruh dendam dan penasaran dan bertekad akan menaklukkan lawan yang mengalahkannya. Meski mereka tampak akur duduk semeja namun dalam hati masing-masing sudah pasti ada I'tikad jahat tersebut.<sup>58</sup>

Sebelum diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Maisir* terlebih dahulu diatur didalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian) dimana tujuan pengaturannya selain memang wujud dari sejarah, kebudayaan Islam yang kental di Aceh dan mayoritas masyarakat Aceh pemeluk agama Islam, tetapi agar *Qanun* tentang larangan *maisir* (*perjudian*) dimaksudkan sebagai upaya represif melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk '*uqubat ta'zir*' yang dapat berupa '*uqubat cambuk*'. Bentuk ancaman '*uqubat cambuk*' bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian, S.H, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

melakukan perbuatan *maisir*. Disamping itu *'uqubat cambuk* akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.

Berikut bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian), yaitu :

1. Pasal Pasal 23 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003

Tentang *Maisir* (Perjudian), berbunyi:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan *'uqubat cambuk* didepan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.

(2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non Instansi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan 7 diancam dengan *'uqubat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 adalah *jarimah ta'zir*.

2. Pasal 24 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003

Tentang *Maisir* (Perjudian), berbunyi:

“Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal”

3. Pasal 25 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian), berbunyi:

“Barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah *maisir* dirampas untuk Daerah atau dimusnahkan”

4. Pasal 26 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian), berbunyi:

“Pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 ‘uqubat -nya dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ‘uqubat maksimal”

5. Pasal 27 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian), berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

(1) apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka ‘uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab

(2) apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dapat juga dikenakan ‘uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan”.

Setelah mengalami pergantian, Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian) menjadi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, di katakan bahwa bentuk

penjatuhan sanksi terhadap pelanggar Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dalam melakukan tindak pidana *maisir*, diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Unsur-unsur yang termuat didalam Pasal-Pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam Pasal di atas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “sengaja”.
- 2) Unsur objektif, terdiri atas:
  - a) Melakukan *jarimah maisir*.
  - b) Nilai taruhan.
  - c) Keuntungan.

Unsur objektif dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat baik taruhan dan/atau keuntungan harus bernilai 2 (dua) gram emas murni.

2. Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 30



(tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam Pasal di atas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “sengaja”.
- 2) Unsur objektif, terdiri atas:
  - a) Melakukan *jarimah maisir*.
  - b) Nilai taruhan.
  - c) Keuntungan.

Unsur objektif dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat baik taruhan dan/atau keuntungan harus bernilai lebih dari 2 (dua) gram emas murni.

### 3. Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah *Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Unsur-Unsur yang termuat di dalam Pasal diatas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “sengaja”
- 2) Unsur objektif, terdiri atas:
  - a) Menyelenggarakan
  - b) Menyediakan

c) Fasilitas

d) Membiayai.

4. Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat

Yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam Pasal di atas, sebagai berikut:

a) Melakukan *jarimah maisir*.

b) Mengikutsertakan anak-anak.

5. Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah *Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘*Uqubat* yang diancamkan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam Pasal di atas, sebagai berikut:

1) Unsur subjektif termuat dalam kata “percobaan”.

2) Unsur objektif termuat pada kalimat “melakukan *jarimah maisir*”.<sup>59</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak hanya dapat diterapkan kepada warga yang beragama Islam saja, akan tetapi

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

juga dapat diterapkan terhadap warga *non* muslim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi :

- (1) Dalam hal perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih atau menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP berlaku hukum jinayah.

Selian ini, dimuat pula dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bb II Bagian Kedua Pasal 5 menetapkan bahwa Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Berdasarkan ketetapan tersebut, bagi *non muslim* pelaku *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang muslim. Dalam hal ini, *non muslim* tersebut dapat memilih dan menyatakan tunduk secara sukarela pada hukum *jinayat*.<sup>60</sup>

Pengaturan tentang *maisir* yang terdapat dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian), pelakunya tidak dihukum penjara, akan tetapi hanya sebatas hukum cambuk dan denda. Sehingga pelaku *maisir* berpotensi melarikan diri sebelum eksekusi cambuk dilakukan. Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pelaku *maisir* tidak hanya sekedar penjatuhan hukuman cambuk saja, tetapi juga termasuk denda dan penjara sehingga eksekusi terhadap pelaku tindak pidana *maisir* lebih berkepastian hukum.

Pidana denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat bentuk pembayaran dendanya menggunakan emas murni. Bentuk pidana denda emas murni dalam hal mekanisme pembayarannya berbentuk emas murni 99% atau 24 karat. Emas murni tidak hanya dikenakan pada pidana denda namun juga restitusi. Emas dipilih untuk menentukan besaran *uqubat* denda, disamping karena lebih sesuai dengan hadis Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara *uqubat* denda dengan *uqubat* lainnya karena adanya inflansi setelah waktu berjalan beberapa lama.

---

<sup>60</sup> Sulaiman, *Op.Cit.*, halaman 168.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pengaturan terkait judi dimuat dalam beberapa regulasi peraturan dalam hukum nasional di Indonesia, yaitu:

1. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Yang berbunyi :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak:

1e. Menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi

2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

3e. Turut main judi sebagai pencaharian

- (2) Kalau siteralah melakukan kejahatan itu didalam jabatannya dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain.

2. Pasal 303 bis KUHP, berbunyi:

Degan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:

- (1) Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303.
- (2) Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa tidak memberi izin untuk mengadakan judi.
- (3) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini maka dapat dijatuhkan

hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

3. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) bersumber pada Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

*Maisir* atau judi membawa dampak negatif serta bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya. Dampak negatif tersebut diantaranya:

1. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi;
2. Menghalangi dan menolak untuk ingat kepada Allah dan juga Shalat;

3. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya;
4. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba;
5. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak criminal lainnya.<sup>61</sup>

Mengingat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi atau *maisir* tersebut, maka penegakan hukum atas tindak pidana judi menjadi sangat penting. Sejalan dengan itu juga penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat esensial dalam negara hukum, yang tujuannya adalah untuk memelihara dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Begitu juga halnya dalam penegakan hukum terkait persoalan judi *online*. Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakatnya, juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukumnya.

Penegakan hukum jinayat merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengaplikasikan ketentuan hukum jinayat yang telah diatur dalam hukum materil dan hukum formil. ditegakkan adalah aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh orang

---

<sup>61</sup> E.Syibili Syarjaya. 2016. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 263.



yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu, yang dalam hal ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penegakan hukum materil tersebut tentunya dilakukan dengan mempedomani ketentuan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum formil atau hukum acara jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.<sup>62</sup>

Guna mendukung keberlangsungan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, pemerintah Aceh telah membentuk lembaga-lembaga penegak syariat Islam seperti Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, dan lembaga-lembaga pendukung lainnya baik ditingkat Provinsi Aceh maupun pada tingkatan Kabupaten/Kota di Aceh.<sup>63</sup>

Dinas Syariat Islam di Aceh bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan mencegah pelanggaran terhadap Qanun-Qanun syariah. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab di bidang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Wewenang Dinas Syariat Islam untuk melaksanakan fungsi adalah sebagai berikut: Merencanakan program, penelitian dan pengembangan unsur-unsur syariat Islam; Melestarikan nilai-nilai Islam; Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam yang meliputi bidang- bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar makruf nahi munkar, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha', jinayat, munakahat dan mawaris; Mengawas terhadap pelaksanaan syariat Islam; dan Membina

---

<sup>62</sup> Mahmudin, dkk. "Penegakan Hukum Jinayat Bagi Nonmuslim Di Aceh" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 11 No.1, 2022, halaman 27.

<sup>63</sup> Ali Geno Berutu. "Peran Polri, Kejaksaan Dan Mahkamah Adat Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh" dalam *Jurnal AHKAM* Vol. 7, Nomor 2, Desember 2019, halaman 238.

dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).<sup>64</sup>

*Wilayatul hisbah* adalah lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau denda peraturan-peraturan itu (*law enforcement*).<sup>65</sup>

Kemudian lembaga lainnya yang memegang peranan penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh adalah Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan lembaga peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa, Peradilan Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang menyangkut wewenang Peradilan Agama dan merupakan Peradilan Khusus dalam lingkup Peradilan Umum sepanjang menyangkut Peradilan Umum.<sup>66</sup>

Penegakan hukum oleh lembaga tersebut diatas juga dibantu oleh lembaga pelaksana syariat Islam yang ada di Aceh, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di bentuk sebagai pengganti Majelis Ulama Indoneisa di Provinsi Aceh. Fungsinya strategis MPU Aceh adalah dalam hal penerapan syariah Islam di Aceh, terutama dalam aspek meberikan pertimbangan terhadap pemerintah

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 238.

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 240.

<sup>66</sup> *Ibid.*

daerah di Aceh dalam menetapkan kebijakannya, memberikan bimbingan kepada masyarakat Aceh termasuk pemerintah Aceh.<sup>67</sup>

Fungsi MPU Aceh secara formal telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Bab II Pasal 4 menetapkan MPU dan MPU Kabupaten/Kota berfungsi:

- a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Disamping itu lembaga penegak hukum yang populer dan sudah umum ada di Indonesia ini juga turut mengambil perannya, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan juga termasuk Kejaksaan Republik Indonesia.

Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menyatakan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh masih dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya bahwa secara hukum di Aceh tidaklah independen secara keseluruhan dalam penegakan hukum, tetapi masih dalam lingkup hukum Nasional, sehingga keberadaan

---

<sup>67</sup> Sulaiman, *Op.Cit.*, halaman 145.

Kejaksaan tetap akan memberikan perannya dalam penegakan hukum di Aceh, khususnya hukum yang bernuansa syariah.<sup>68</sup>

Dinyatakan pula bahwa penerapan syariat Islam di Aceh, kedudukan kejaksaan berperan sebagai penuntut umum diatur dalam Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah, Syi'ar Islam.<sup>69</sup> Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh qanun untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah.

Wewenang jaksa dalam melakukan fungsinya sebagai penuntut di jelaskan dalam Pasal 17 Qanun No. 11 Tahun 2002 sebagai berikut: (1) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik; (2) mengadakan pra-penuntutan apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaan; (3) membuat surat dakwaan; (4) melimpahkan perkara ke Mahkamah syar'iyah; (5) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang ditentukan; (6) melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku; (7) mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundang-undangan; (8) melaksanakan putusan hakim.

Pasal 18 dalam qanun di atas disebutkan penuntut umum menuntut perkara pelanggaran qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Pasal 19 disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Sementara itu dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di jelaskan bahwa jaksa diberi wewenang oleh Qanun Hukum Acara Jinayat untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah dengan kewenangan sebagai berikut: *Pertama*, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; *Kedua*, mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *Ketiga*, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; *Keempat*, membuat surat dakwaan; *Kelima*, melimpahkan perkara ke Mahkamah; *Kelima*, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; *Keenam*, melakukan penuntutan; *Ketujuh*, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai

penuntut umum menurut ketentuan Qanun No. 7 Tahun 2013 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya; dan *Kedelapan* melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dinyatakan pula bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani persoalan terkait judi *online* atau *maisir*. Salah satu contohnya dengan Wilayatul Hisbah. *Wilayatul hisbah* adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati Peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan Peraturan.<sup>70</sup> *Wilayatul hisbah* juga disebut sebagai lembaga pengawasan atau polisi khusus atau lembaga bagian dari Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan wewenang dalam menegakkan serta melakukan pengawasan Syari'at Islam di Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfian, S.H, selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, dinyatakan bahwa dalam hal eksekusi, Kejaksaan akan dibantu oleh Wilayatul Hisbah. Perbantuan eksekusi merupakan salah satu tugas Jaksa Penuntut Umum yang dibebankan kepada petugas *Wilayatul hisbah* untuk membantu melaksanakan eksekusi. Pada dasarnya pelaksanaan hukuman

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H, Pada Hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

cambuk dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam kenyataannya Jaksa tidak dapat atau tidak berpengalaman dalam melaksanakan hukuman cambuk tersebut, maka atas kesepakatan antar pihak Pemerintah Provinsi Aceh dengan kejaksaan tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh, melalui peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005, Pasal 23 (disahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11/6) ditetapkan bahwa petugas pencambuk bukan disediakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat dalam hal ini petugas *Wilayatul Hisbah*.<sup>71</sup>

Jika berbicara tentang persoalan tujuan dari penghukuman tindak pidana *maisir* adalah membuat pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari setelah dijatuhi dan menjalani hukuman. Di dalam Qanun jinayat, terdapat tiga jenis ancaman tindak pidana terhadap para pelaku tindak pidana *maisir* ini, yaitu ancaman pidana cambuk, pidana penjara dan pidana denda. Yang menjadi tujuan dari pelaksanaan eksekusi cambuk bagi pelaku tindak pidana *maisir* bukanlah menyakiti secara fisik, akan tetapi upaya edukatif bagi pelaku karena rasa malu yang diterimanya dari hukuman tersebut. Karena eksekusi tersebut disaksikan oleh khalayak umum, yang bisa jadi disitu terdapat keluarganya, teman sejawat, dan warga lainnya yang mengenal pelaku, maka dari itu diharapkan bagi para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, dan juga bagi khalayak ramai yang

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian, S.H, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

menyaksikan eksekusi cambuk ini menjadi berpikir ulang jika ingin melakukan pelanggaran yang sama. Dengan demikian diharapkan perbuatan *maisir* akan berkurang intensitasnya dan lama-kelamaan akan dapat diberantas di Aceh. Selain itu bentuk ancaman uqubat cambuk bagi pelaku tindak pidana *maisir* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana *maisir* juga. Disamping itu uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.<sup>72</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, bahwa proses penegakan hukum jinayat *maisir* harus melalui mekanisme dari tingkat Kepolisian/*Wilayatul Hisbah*, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Setiap lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada tingkat Kepolisian/*Wilayatul hisbah* akan dilakukan proses penyidikan terhadap kasus *maisir* jika telah dipenuhi adanya bukti yang cukup, baru kemudian diteruskan ke tingkat Kejaksaan untuk dibuatkan dakwaan dan penuntutan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang sesuai dengan kewenangan yurisdiksinya masing-masing. Hakim di

---

<sup>72</sup> Ayu Anisa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 254.



Mahkamah Syar'iyah yang akan menentukan salah atau tidaknya dan terbukti atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan kepadanya terkait kasus *maisir*, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>73</sup>

Dalam jurnal Zakirun dan Nawir Yuslem, penulis mengutip bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau pelaksanaan sanksi Qanun terhadap tindak pidana *Maisir* di mulai dari awal penangkapan, penahanan, dilkakukan penyidikan oleh Kepolisian. Lalu kepolisian menyerahkan kepada jaksa untuk dilakukan penyidikan, kemudian jaksa mengantarkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk diadili. Mhkamah Syar'iyah kemudian bersidang dan diputuskan hukumannya, kemudian diserahkan kembali ke jaksa perkara yang sudah diputus oleh Hakim. Kemudian jaksa akan membuat surat ke perintah kota terkait untuk memfasilitasi kegiatan eksekusi cambuk.<sup>74</sup>

### **C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Dalam Menangani Tindak Pidana Judi *Online***

Keberadaan hukum atau diciptakannya hukum adalah untuk mengatur kehidupan manusia demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan di masyarakat. Hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum. Untuk terciptanya tujuan-tujuan hukum, maka hukum

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>74</sup> Zakirun dan Nawir Yuslem. "Efektivitas Saksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khallwat, Zina, Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subussalam" dalam *At-Tafahum: Journal Of Islamic Law* Vol. 3, Nomor 2, Januari-Juni 2019, halaman 14.

perlu untuk di tegakkan. Namun terjadang, persoalan penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan baik. Penegakan hukum selalu berbenturan dengan kendala atau hambatan yang akan dihadapi.

Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, menyatakan bahwa pada setiap lembaga penegak hukum di Aceh pasti menemukan kendala dalam hal menegakkan hukum syariah di Aceh. Hambatan-hambatan pada aparat penegak hukum tersebut secara garis besar mirip dan hampir sama mendekati. Termasuk pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil baik dalam melakukan tugasnya secara sendiri atau bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainya dalam memerangi persoalan Judi *online*.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan ataupun lembaga penegak hukum lainnya dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus judi *online* di Aceh. Faktor penghambat tersebut terdiri dari faktor penghambat secara internal dan juga faktor penghambat secara eksternal.

#### 1. Faktor Penghambat Internal

##### a) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas serta menegakkan Syari'at Islam di Aceh, berbagai lembaga-lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tombak dalam mencapai tujuan. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang terus menerus berkembang

sehingga turut mempengaruhi berkembangnya berbagai jenis kejahatan termasuk judi yang dahulu dilakukan secara konvensional kini dilakukan secara *online*, maka diperlukan anggota yang memiliki kemampuan pula dalam bidang teknologi untuk memperkuat dalam hal pembuktian pada saat penuntutan kasus judi *online* yang berguna dalam hal persidangan nantinya sehingga menunjang kinerja kejaksaan. Karena sudah barang tentu pembuktian untuk kasus judi *online* berbeda dengan judi yang dilakukan secara langsung. Diperlukan kemampuan intelektual khusus agar ditemukan alat-alat bukti yang berguna bagi proses pembuktian guna proses penuntutan dapat dimaksimalkan.<sup>75</sup>

#### b) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan suatu yang penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja. Disadari pula bahwa kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H menjelaskan bahwa kasus *maisir* atau perjudian baik yang dilakukan dengan cara konvensional maupun *online* salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat bukti karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata, melainkan dilakukan di dunia maya dengan

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

perantara internet. Hal ini menyebabkan sulit dilacak para Bandar dan pemain oleh aparat penegak hukum.<sup>76</sup>

Menurut Soerjono Soekanto yang penulis kutip dalam jurnal Ali Geno Berutu, mengatakan bahwa efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat di ukur dari ketersediaan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah Aceh Sigli untuk memfasilitasi para penegak hukum syariat di kota ini, karena keberadaannya merupakan suatu amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang wajib di dukung baik secara moral maupun moril.<sup>77</sup>

## 2. Faktor Penghambat Eksternal

### a) Faktor Server Yang Di Buat Oleh Negara–Negara Yang Melegalkan Judi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, bahwa terkait tindak pidana perjudian *online* atau *maisir*, server merupakan tempat untuk bermain judi secara *online* dalam bentuk *website*. *Website* inilah yang menjadi tempat untuk berkumpulnya para pemain judi dari seluruh daerah bahkan dunia untuk melakukan permainan judi secara *online*. *Server* yang

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>77</sup> Ali Geno Berutu. “Implementasi Qanun *Maisir*(Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam Aceh” *dalam Jurnal Aristo* Vol. 4, Nomor 2, Juli 2016, halaman 44.

dibuat oleh Bandar judi *online* sering kali diletakkan di negara-negara yang melegalkan judi, seperti di negara Kamboja, Thailand, Filipina dan Singapura. Hal ini menjadi hambatan bagi penegak hukum di Indonesia Untuk melacak Bandar-bandar pemegang *server* judi *online* tersebut.

#### b) Faktor Masyarakat

Masyarakat terkadang sudah mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan judi *online* bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya judi *online*, namun dalam hal ini masyarakat cenderung pasif dan memilih untuk tidak mengambil tindakan yang semestinya kepada pihak penegak hukum untuk nantinya kejahatan itu dapat diproses. Selain partisipasi masyarakat yang kurang, persoalan lain yaitu kurangnya kesadaran hukum dari pelaku tindak pidana juga menjadi salah satu hambatan bagi penegak hukum dalam menangani kasus judi *online* ini. Banyak pelaku yang tidak memperdulikan atau menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan maksiat yang dilarang oleh Islam dan melanggar hukum. Bahkan banyak yang menganggap bahwa judi *online* dilakukan sebagai sarana hiburan. Masyarakat menganggap kewajiban untuk mentaati syariat Islam merupakan beban yang memberatkan. Perasaan terbebani ini juga dipengaruhi oleh kondisi

sosial ekonomi yang sulit sehingga mempengaruhi tindak *maisir* kerap terjadi.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar *maisir* atau judi berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan juga Pasal 22. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hukuman untuk pelaku *maisir* tidak hanya sekedar penjatuhan hukuman cambuk saja, tetapi juga denda dan penjara. Pengaturan *maisir* dan juga sanksinya yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak hanya dapat diterapkan kepada warga yang beragama Islam saja, akan tetapi juga dapat diterapkan terhadap warga *non muslim*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan juga Pasal 129 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
2. Proses penegakan hukum jinayat *maisir* harus melalui mekanisme dari tingkat Kepolisian/*Wilayahul Hisbah*, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Setiap lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Negeri dalam hal ini diberi wewenang oleh Qanun Hukum Acara Jinayat untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah untuk kasus judi *online* atau *maisir*.

3. Faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan ataupun lembaga penegak hukum lainnya dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus judi *online* di Aceh Sigli terdiri dari faktor penghambat secara internal dan juga faktor penghambat secara eksternal. Faktor penghambat internal penegakan hukum judi *online* terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih lemah dan kurang, dan Sarana dan Fasilitas yang kurang memadai. Sedangkan faktor penghambat eksternal penegakan hukum judi *online* adalah server yang di buat oleh negara–negara yang melegalkan judi sehingga sulit melacak atau dibuktikan, juga kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

## **B. Saran**

1. Dengan semakin berkembang dan maraknya kasus judi *online* yang saat ini terjadi, sudah seharusnya menjadi perhatian bersama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat luas untuk bersama berpartisipasi memberantas semua bentuk perjudian.
2. Diharapkan untuk semua aparat penegak hukum ataupun lembaga-lembaga penegak hukum syariat Islam khusus nya di Aceh Singkil untuk selalu berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini demi agar tidak terjadinya tumpang tindih diantara tugas dan fungsi para lembaga atau institusi penegak hukum di Aceh Singkil yang kemudian dapat berakibat kepada tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik dan semestinya.



3. Diharapkan kepada pemerintah Provinsi Aceh agar dapat mengoptimalkan perhatian kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di daerah hukumnya dengan memberikan bantuan dana yang memadai agar mendorong kinerja lembaga penegak hukum dalam meminimalisir hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberantas tindak kejahatan khususnya *maisir* atau judi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al Yasa Abu Bakar. 2015. *Syari'at Islam Di Propinsi NAD: Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD.
- Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor. 20018. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika.
- B Simandjuntak. 2018. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- E.Syibili Syarjaya. 2016. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Hasan Muarif Ambary. 2015. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Han Hoeve.
- Ibrahim Hosen. 2015. *Apakah Itu Judi*. Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ilham Bisri. 2017. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2019. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Kadar M. Yusuf. 2017. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2018. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet.III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2016. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Zuhaili. 2017. *Fiqh Imam Syafi'I*. Jakarta: Almahira.
- Wahid Ahmadi. 2019. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Ali Geno Berutu. "Peran Polri, Kejaksaan Dan Mahkamah Adat Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh" *dalam Jurnal AHKAM* Vol. 7, Nomor 2, Desember 2019.
- Annisa Chandra N.A. 2019. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang.
- Angga Adi Saputra. 2013 *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Boyolali Naskah Publikasi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ayu Anisa, dkk. Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana *Maisir*(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh) *dalam Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 1 Issue 5, September 2022.

Faisal Riza dan Rachmad Abduh. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi” *dalam Jurnal Delega Lata* Vol. 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Hendri Saputra Manalu. Penegakan Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 2, No. 2, 2019.

Ridwan Nurdin. “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *dalam Jurnal MIQOT* Vol. XLII, No. 2 Juli-Desember 2018.

Rizqi Kurniadi Nurdin. 2022. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Megeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Seva Maya Sari. 2021. Sanksi Pidana Judi *Online* dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Mahmudin, dkk. “Penegakan Hukum Jinayat Bagi Nonmuslim Di Aceh” *dalam Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 11 No.1, 2022.

Zakirun dan Nawir Yuslem. “Efektivitas Saksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khallwat, Zina, Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subussalam” *dalam At-Tafahum: Journal Of Islamic Law* Vol. 3, Nomor 2, Januari-Juni 2019, halaman 14.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

**D. Internet**

Ujang Sutaryat. “Metodologi Penelitian Qanun dan Sari’ah”,  
<https://www.ujebekarya.blogspot.com>, diakses hari Minggu, 12 Juni 2022,  
pukul 10.46 WIB.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil)

Nama : Rindiyani

NPM : 1806200052

Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

1. Dalam hal terjadi tindak pidana Judi *Online* hukum apa yang digunakan untuk menjerat pelaku?
2. Apakah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Apakah judi atau *maisir* di persamakan dengan judi *Online*?
4. Apakah tidak bertentangan dengan Asas Legalitas di dalam KUHP jika persoalan Judi *Online* diselesaikan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat padahal di dalam Qanun tersebut hanya menyebutkan tentang judi atau *maisir* bukan judi *online*?
5. Pasal berapa saja yang mengatur persoalan *Maisir* atau judi di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
6. Penggantian yang seperti apa yang dimuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait persoalan *maisir* terhadap

7. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian)?
8. *Maisir* atau judi sendiri dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur didalam Pasal berapa?
9. Dalam hal pelaku *maisir* bukanlah seorang muslim, apakah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat masih bisa diterapkan? Apa dasar hukumnya?
10. Dalam melaksanakan penegakan hukum syariat Islam khususnya *maisir*, apakah Kejaksaan Negeri Aceh Singkil melakukan koordinasi atau kerjasama dengan lembaga atau instansi lainnya?
11. Apa saja lembaga-lembaga syariat yang ada di Aceh?
12. Ditengah banyak nya lembaga-lembaga penegak hukum syariat yang ada di Aceh, apakah peran dan fungsi antar lembaga tersebut tidak mengalami tumpang tindih?
13. Apa peran dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dalam menangani pelaku judi *online* ?
14. Bagaimana proses penanganan kasus *maisir* mulai dari tahap di kepolisian hingga pada tahap akhir?
15. Dalam hal apa Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berkoordinasi dengan pihak lembaga *Wilayatul hisbah* dalam menangani pelaku *maisir* atau judi *online*?
16. Hambatan seperti apa yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil atau aparat penegak hukum syariat Islam di Aceh Singkil dalam menagani kasus judi *online* di wilayah hukum Aceh Singkil?

## SURAT BALASAN RISET



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI ACEH  
**KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL**  
Jl. Singkil Subulussalam, Km. 22 Desa Kelapang Indah, Kec. Singkil Utara, Kab. Aceh  
Singkil www.kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id email: kn.singkil@gmail.com

Nomor : B-1916/L.1.25/Es.1/08/2022 Aceh Singkil, 10 Agustus 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Yth.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di-  
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 917/lt.3.AU/UMSU-06/V/2022 tanggal 01 Juli 2022  
Perihal Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa benar :

Nama : RINDIYANI  
NIM : 186200052  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Telah datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022  
dan kami telah memberikan data/dokumen/keterangan yang diperlukannya.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pih. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil,  
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,



MHD. HENDRA DAMANIK, S.H. M.H  
Jaksa Muda NIP. 198110062007121002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejati Aceh;
3. Yth. Asiten Pengawasan Kejari Aceh;
4. Arsip.



Dinas ini beribudat dengan menggunakan  
komputer dan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut,  
silakan hubungi kami di nomor telepon 021-22141000

